

ABSTRAK

Qothrunnada Khoiriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Orang Tua Oleh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu*

Fenomena kasus penelantaran anak yang semakin meningkat setiap tahunnya tercatat ada 16 kasus di tahun 2021, 13 kasus di tahun 2022, 12 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Angka ini lah yang muncul selama kurun waktu 2021-2024 di Kabupaten Indramayu yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran yang ditangani oleh DP3A Kabupaten Indramayu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengeksplorasi peran dan upaya DP3A dalam penanganan kasus.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana penelantaran oleh orang tua di DP3A Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi DP3A Kabupaten Indramayu serta untuk mengetahui peran dan upaya DP3A Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran anak.

Landasan teori yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran suatu objek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara langsung lembaga terkait yang dikombinasikan dengan menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu wawancara langsung, data sekunder (buku, jurnal dan sumber lainnya), data tersier (berita dan lainnya).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak oleh DP3A Kabupaten Indramayu sudah sesuai prosedur UU Perlindungan Anak, mencakup pelaporan, asesmen, mediasi, hingga pendampingan hukum dan psikologis, dengan mengutamakan pendekatan restoratif. Kendala yang dihadapi DP3A seperti keterbatasan SDM, minimnya anggaran dan fasilitas (misalnya rumah aman), serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah penelantaran juga menjadi tantangan yang dihadapi DP3A Kabupaten Indramayu. Peran aktif dan upaya DP3A sebagai fasilitator, pendamping koordinator, dan advokat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penelantaran Anak, DP3A Kabupaten Indramayu .